

Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 299-308
DOI: 10.58784/rapi.192

Avelina S. F. Kawatu
Corresponding author:
Avelinakawatu27@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Victorina Z. Tirayoh
Sam Ratulangi University
Indonesia

Christian Datu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 August 2024
Revised 13 September 2024
Accepted 14 September 2024
Published 14 September 2024

ABSTRACT

Accountability can be interpreted as the embodiment of the duty of village government officials to be responsible for the management of village funds to achieve predetermined goals efficiently, effectively, and economically. The purpose of this research is to assess the accountability of Village Revenue and Expenditure Budget or APBDes in Pineleng Dua Indah Village and to assess the transparency of APBDes in Pineleng Dua Indah Village. This research was conducted in Pineleng Dua Indah Village, Pineleng District, Minahasa Regency using the descriptive analysis method, which is a type of data analysis used to describe, present, and summarise a set of data. The research found that the practice of village financial management in Pineleng Dua Indah Village shows good efforts to improve transparency, and accountability in the village's financial decision-making process.

Keywords: accountability of village funds; transparency of village funds; village revenue and expenditure budget
JEL Classification: H53; H72

©2024 Avelina S. F. Kawatu, Victorina Z. Tirayoh, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa memiliki peranan yang besar dalam pembangunan.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Transparansi merupakan salah satu unsur dari *Good Governance*, yang merupakan kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2018:27). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan akses informasi. Kebebasan untuk memperoleh informasi melibatkan Masyarakat sebagai pengguna informasi. Dwiyanto, et al. (2015:80) mengemukakan transparansi ialah memberikan informasi tentang pemerintah untuk masyarakat dan memastikan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat. Menurut Hasniati (2016:15) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Semakin mudah suatu sistem dipantau dan diawasi maka akan meningkatkan akuntabilitas. Sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, et al., 2019).

Kecamatan Pineleng adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar desanya sadar akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor pendorong kemajuan desa baik pemerintah desanya maupun masyarakatnya. Pemerintah Desa Pineleng Dua Indah melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan sosialisasi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, diberbagai acara atau pertemuan dengan Masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menerapkan prinsip hemat, terarah, dan terkendali dalam pelaksanaan program. Pada tahap pertanggungjawaban setiap laporan dibuatkan infografis dan dipampang di

depan kantor desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pineleng Dua Indah, Kecamatan Pineleng.

2. Tinjauan pustaka

Pengelolaan keuangan desa

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Rahmi et al., 2023). Tipan et al. (2016) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan antara lain, pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga tidak ada pencatatan laba dan rugi. Pada akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan, akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif karena melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena kegiatan pembangunan desa wajib

diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Idham et al., 2022).

Menurut Sujarweni (2015:33-35) anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan atau manfaat dari ADD.

Menurut Khoirunisa et al, (2024) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam APBDes setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Yuliansyah (2016:48) pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yaitu penelitian Tede et

al. (2024), Shuha (2018), namun masih terdapat ketidaksesuaian tahap pengelolaan keuangan desa dengan peraturan yang berlaku, pada perencanaan (Palupiningtyas et al., 2021), penatausahaan (Imbing et al., 2024).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Bab IV Pasal 31 sampai pasal 73 bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 sampai pasal 42 berisi tentang tahap perencanaan, dimana rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, yang ketentuannya diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Paselle, 2013).

Tahap pelaksanaan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 43 sampai pasal 62 dimana rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan APBDes. Ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa APBDes. Pada saat pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dibentuknya tim

pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara dan melibatkan unsur masyarakat. Setelah itu tim mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang dilengkapi RAB, bukti pertanggungjawaban belanja dan buku kas pelaksana. Dokumen SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa diajukan kepada kepala desa dalam rangka persetujuan pembayaran. Pada saat kepala desa menyetujui dan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran, bendahara desa akan membayar dan mencatat pengeluaran.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Terdapat 3 jenis buku kas di desa, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
4. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan di laporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan

ekonomi. Indikator pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester terakhir.
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilakukan pada Akhir bulan Juli.
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. indikator pertanggungjawaban adalah:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran,
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan,
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan laporan keuangan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari kata *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya,

akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Organisasi sektor publik yang menerapkan akuntabilitas publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna dan Dwilingga, 2020).

Transparansi

Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahun, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel (Mualifu et al., 2019).

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*), dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan

kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Kurangnya transparansi terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui informasi cenderung meningkatkan KKN. (Tahir, 2020:108).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan, menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1) Pembukuan kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat. 2) Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Laporan realisasi disampaikan kepada bupati melalui camat. Transparansi menjadi elemen yang paling utama didalam penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan amanat dari rakyat. Mengingat bahwa segala keputusan berada ditangan pemerintah dan nantinya berdampak bagi masyarakat luas. Sebagai dampaknya maka pemerintah harus memberikan informasi yang akurat mengenai apa saja yang telah dilakukan. Dengan transparansi adanya kejelasan terhadap aliran dana baik pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian penyalahgunaan dana dapat terhindarkan.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti suatu objek, kondisi atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah serta dibuat terperinci dan jelas agar tepat sasaran sesuai fakta. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang berisi tentang sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari Desa Pineleng Dua Indah sedangkan data kuantitatif berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dimana peneliti melaksanakan wawancara

secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan dari Desa Pineleng Dua Indah. Teknik analisis penelitian ini mengumpulkan data dan informasi laporan realisasi APBDes pada tahun 2022 dan menganalisis tentang laporan realisasi APBDes dan menganalisis hasil wawancara mengenai pengelolaan APBDes dan menarik kesimpulan serta memberikan saran. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Desa Pineleng Dua Indah menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan APBDes. Pada tahap perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dibuat oleh beberapa pihak, termasuk Kepala Desa, perangkat desa serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Tahapan awal dimulai dengan penyusunan RKPDesa, yang kemudian dibahas dan diikuti dengan penetapan. Proses ini biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Misalnya, untuk tahun 2024, musyawarah desa akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023. Setelah seluruh proses telah selesai dan dilewati, anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPDesa akan dituangkan dalam APBDes. Pada saat APBDes sudah selesai dibuat, tahapan selanjutnya adalah penetapan melalui Musyawarah Desa (Musdes) mengenai APBDes. Proses penetapan ini merupakan langkah krusial dalam mengatur keuangan desa, dan biasanya RKPDesa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa. Dengan demikian Rancangan APBDes yang telah disusun juga merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan dibahas

serta disepakati dalam musyawarah BPD. Desa diwajibkan memiliki rekening bank sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendorong transaksi keuangan desa untuk dilakukan secara non tunai melalui sistem transfer menggunakan aplikasi Kasda Online, yang mulai diterapkan sejak tahun 2022. Adanya rekening bank desa dan penggunaan sistem non tunai mempermudah pencatatan transaksi keuangan desa.

Transaksi yang dilakukan dapat tersimpan secara terperinci dalam aplikasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengecekan oleh berbagai pihak terkait. Tujuan dari hal ini yaitu untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini, oleh peraturan bupati. Peraturan tersebut mengacu pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jumlah uang yang akan diterima oleh desa ditetapkan dalam Pagu Anggaran, yang menunjukkan besarnya alokasi dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Pada saat desa akan melakukan transaksi atau penarikan uang, semua kegiatan tersebut harus didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak boleh ada pengeluaran atau transaksi yang dilakukan secara sembarangan. Setiap pengeluaran atau penerimaan uang harus selalu terdokumentasi dengan jelas dalam APBDes, baik itu untuk kegiatan yang bersifat pengeluaran maupun penerimaan. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan

bupati serta diatur secara rinci dalam APBDesa untuk setiap jenis kegiatan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Penatausahaan di desa dilakukan oleh Sekretaris Desa bersama dengan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan). Kedua pihak ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mencatat berbagai transaksi keuangan yang terjadi di tingkat desa. Sekretaris Desa, bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi umum di tingkat desa, dalam konteks penatausahaan keuangan Sekretaris Desa memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kaur Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan keuangan di desa. Tugasnya meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang desa, pembuatan laporan keuangan, serta menjalankan proses penatausahaan secara menyeluruh. Pencatatan ini dilakukan secara teliti dan akurat guna memastikan bahwa setiap transaksi keuangan terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada akhir setiap tahun, desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mencatat seluruh kegiatan dan transaksi keuangan yang dilakukan selama periode tersebut. LPJ ini merupakan dokumentasi penting yang mencerminkan penggunaan uang desa secara transparan dan akuntabel. LPJ harus mencantumkan bukti-bukti transaksi seperti nota, foto, tanda terima, dan kwitansi yang mengonfirmasi bahwa setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Proses ini merupakan langkah krusial dalam memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang desa. LPJ yang telah selesai disusun harus disampaikan kepada pihak terkait, seperti instansi pemerintah setempat, inspektorat, atau badan pengawasan keuangan daerah.

Penyampaian LPJ ini dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, biasanya setelah akhir tahun anggaran.

Pada tahap pelaporan, laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan dalam dua tahap semester, masing-masing tahap memiliki periode pelaporan yang berbeda. Pada semester pertama, LPJ biasanya mencakup periode bulan Januari hingga Juni. Setelah periode tersebut berakhir LPJ semester pertama akan dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), yang biasanya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus. Pelaporan LPJ semester pertama juga melibatkan turunnyanya tim dari Dinas PMD dan Inspektorat ke desa untuk memeriksa pekerjaan dan proyek yang telah dilakukan.

Laporan ini menjadi syarat penting untuk pencairan Dana Desa tahap kedua, sehingga keteraturan dalam pelaporan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Untuk LPJ semester kedua meliputi periode bulan Juli hingga Desember. Pelaporan LPJ semester kedua akan diperiksa pada bulan Januari, dimana tim dari Dinas PMD akan melakukan pemeriksaan terhadap LPJ dari kedua semester tersebut. LPJ semester kedua merupakan bagian dari LPJ satu tahun anggaran penuh.

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selalu disampaikan kepada Bupati melalui Camat disetiap akhir tahun anggaran. Laporan yang selalu disampaikan kepada Bupati merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh desa terhadap anggaran yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.

Informan menjelaskan bahwa transparansi dari APBDes Desa Pineleng Dua Indah dapat diakses oleh masyarakat namun terbatas jika mengecek langsung ke

kantor desa atau mendapatkan informasi melalui pada papan baliho. Pemerintah desa belum memiliki media lain agar akses masyarakat terhadap informasi mengenai kas desa dapat lebih cepat dan efektif. selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa untuk kas masuk dan keluar juga dapat kapan saja diakses oleh masyarakat.

Pembahasan

Evaluasi akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Pineleng Dua Indah pada tahap Perencanaan telah berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV Pasal 31 sampai pasal 42. Penyusunan rancangan APBDes didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, disusun oleh kepala desa dan disahkan oleh BPD melalui musyawarah desa, dengan melibatkan masyarakat. Setelah itu, Kepala Desa menyampaikan rancangan tersebut kepada Camat yang kemudian akan diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi. Pelaksanaan APBDes di Desa Pineleng Dua Indah juga menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum. APBDes disusun dengan memperhatikan alokasi dana untuk pembangunan desa, pelayanan publik serta pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, Desa Pineleng Dua Indah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 43 hingga pasal 62 yang membahas tentang pelaksanaan. Desa ini sudah mempunyai rekening desa, dan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait transaksi secara non tunai menggunakan aplikasi Kasda Online ini sangat mempermudah untuk pencatatan transaksi yang ada dan dalam aplikasi ini setiap transaksi yang dilakukan dapat tersimpan dalam aplikasi.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga dijalankan dengan memperhatikan tahap penatausahaan berdasarkan indikator pelaksanaan, yaitu: 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan,

2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan peneluaran dalam Buku Kas Umum, 3) Pencatatan pada Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir bulan, 4) Buku kas yang ditutup akhir bulan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, praktik penatausahaan keuangan di desa ada yang sudah sesuai dan ada beberapa yang belum sesuai dengan keempat indikator yang disebutkan.

Permendagri nomor 20 tahun 2018, Pasal 68 dan 69 membahas tentang indikator pelaporan sebagai berikut: 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli (3) Laporan akhir pada semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, praktik pelaporan APBDes yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut sudah sesuai dengan ketiga indikator ini.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Pasal 70 hingga Pasal 73 mengatur indikator pertanggungjawaban sebagai berikut: 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran, 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan pernyataan yang diberikan. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa secara rutin menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat, serta menegaskan komitmen desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dipercayakan.

Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran lengkap mengenai aktivitas keuangan desa. Selain itu, pemasangan laporan dalam bentuk baliho di lokasi publik di desa menjadi langkah yang positif dalam memastikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk secara langsung mengevaluasi penggunaan dana desa.

Selanjutnya, mengenai evaluasi transparansi pengelolaan APBDes dari Desa Pineleng Dua Indah, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, indikator transparansi meliputi: Pembukuan kas masuk dan keluar yang dapat diakses oleh masyarakat, laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan laporan realisasi disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan indikator yang ada. Meskipun pertanggungjawaban informasi publik yang dilakukan oleh desa terbatas pada penggunaan papan baliho, hal ini menunjukkan keterbatasan dalam upaya transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Penggunaan papan baliho sebagai satu-satunya media transparansi informasi dapat menyebabkan sedikitnya peluang memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat tentang program yang dilaksanakan oleh desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Pineleng Dua Indah maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah sudah akuntabel karena sebagian besar sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,

namun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu keterlambatan pelaporan ke Sekretaris Desa melaksanakan penutupan Buku Kas Umum secara berkala.

Pelaksanaan APBDes Desa Pineleng Dua Indah telah dilakukan secara transparan karena melalui pemberian informasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, namun memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan media papan baliho.

Daftar pustaka

- Dwiyanto, A., Partini., Ratminto., Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press
- Hasniati. (2016). Model akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 2(1), 15-30.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/ja-kpp/article/view/1519>.
- Idham., Nadriana, L., & Sudewi. (2022). Memahami perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 53-67.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1501>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26.
<https://doi.org/10.58784/rapi.73>.
- Khoirunisa, A. A., Arif, M., & Naution, J. (2024). Peran pengelolaan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam pembelanjaan dana desa sesuai standar akuntansi pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *ManBiz Journal of Management and Business*,

- 3(1), 89-100.
<https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i1.3973>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mualifu., Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (Studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49-59.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/875>.
- Palupiningtyas, D., Sunaryadi, T., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 154 – 159.
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/386>.
- Paselle, E. (2013). Perencanaan pembangunan pasrtisipatif: Studi tentang efektivitas musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 10-25.
<http://dx.doi.org/10.30872/jp.v2i1.339>.
- Rahmi, S. D., Morasa, J., & Tirayoh V. Z. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 292-300.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/45645>.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2). 1-18.
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787>.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfa Beta.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 11(1), 57-65.
<https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Triyono., Achyani, F., & Arfiansyah, M. (2019). The determinant accountability of village funds management (Study in the villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2). 118-139.
[10.23917/reaksi.v4i2.8521](https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521)
- Wiguna, K.Y. & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2). 167-179.
<https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883>
- Yuliansyah. (2016). *Akuntansi desa*. Salemba Empat